



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 239 TAHUN 2014

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
10. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
13. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
14. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas Kota adalah Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Kota Administrasi.
17. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas Kabupaten adalah Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
18. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
19. Kecamatan adalah Kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Camat adalah Camat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Kelurahan adalah Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Lurah adalah Lurah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
25. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

27. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
28. Kondisi darurat lainnya adalah kejadian yang mengganggu dan/atau mengancam keselamatan masyarakat selain kejadian kebakaran.
29. Pasukan Pemadam adalah petugas operasional yang bertugas untuk melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran baik sebagai penyerang, penyalur maupun sumber air.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS dan FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
 - d. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi jaringan utilitas pemadam kebakaran;
 - e. pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
 - f. pertolongan pertama dan penyelamatan pada kebakaran termasuk pelaksanaan pelayanan ambulans darurat dan/atau evakuasi;
 - g. pengawasan, pengendalian dan pelaporan peredaran barang dan bahan yang mudah terbakar;
 - h. pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan sumber air dan/atau bahan-bahan lain, prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran;
 - i. pemberdayaan masyarakat di bidang upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
 - j. pemegang komando dan koordinasi dalam operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pada kejadian kebakaran;
 - k. penelitian dan pengujian bahan kebakaran di laboratorium;

- l. penyelidikan sebab terjadinya kebakaran bekerja sama dengan instansi terkait;
- m. pengendalian upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat;
- n. pendidikan dan pelatihan pegawai pasukan/tenaga penanggulangan kebakaran dan/atau tenaga bantuan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pada kejadian kebakaran;
- o. monitoring, evaluasi dan pelaporan ketersediaan dan kelaikan sistem proteksi kebakaran pada gedung/kantor pemerintah/swasta/masyarakat;
- p. standarisasi prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran baik pemerintah, masyarakat maupun swasta;
- q. pemungutan, penatausahaan, penyeteran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- r. penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- s. pemberian bantuan penyelamatan pada kejadian bencana atau darurat lainnya diluar kejadian kebakaran;
- t. pengawasan dan pengendalian izin di bidang upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- u. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- v. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- w. penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
- x. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- y. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- z. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- aa. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Kepegawaian;

3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 4. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan Kebakaran, terdiri dari :
1. Seksi Bina Teknis Pencegahan;
 2. Seksi Inspeksi; dan
 3. Seksi Penindakan.
- d. Bidang Operasi, terdiri dari :
1. Seksi Rencana Operasi;
 2. Seksi Pengendalian Operasi; dan
 3. Seksi Komunikasi Operasi.
- e. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari :
1. Seksi Prasarana;
 2. Seksi Sarana; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana.
- f. Bidang Penyelamatan, terdiri dari :
1. Seksi Penyelamatan Bangunan dan Bahan-bahan Berbahaya;
 2. Seksi Penyelamatan Air dan Ketinggian; dan
 3. Seksi Penyelamatan Transportasi dan Bantuan Layanan Medis Darurat/Ambulans.
- g. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :
1. Seksi Informasi dan Publikasi;
 2. Seksi Ketahanan; dan
 3. Seksi Kerja Sama dan Korps Musik.
- h. Suku Dinas Kota;
- i. Suku Dinas Kabupaten;
- j. Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan;
- k. Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan;
- l. Unit Pelaksana Teknis; dan
- m. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan oleh unit kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - f. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - h. pengelolaan kearsipan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. pelaksanaan kegiatan upacara dan pengaturan acara Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

- j. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- k. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumah-tangga Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - h. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - j. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - k. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Kepegawaian merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. melaksanakan pengurusan kesejahteraan pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. melaksanakan kegiatan pengembangan pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- g. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan tugas perencanaan dan penganggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan oleh unit kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan akuntabilitas terhadap unit kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - h. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Sekretariat; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. menerima, meneliti dan menguji kelengkapan serta memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara;
- f. menerima, meneliti kelengkapan dan memproses pengajuan penerbitan/pencetakan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- h. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi aset Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- j. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- k. mengoordinasikan tugas Bendahara;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan Kebakaran

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan Kebakaran merupakan Unit Kerja lini Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran.
- (2) Bidang Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan upaya pencegahan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan Kebakaran;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan Kebakaran;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis upaya pencegahan kebakaran;

- d. pelayanan teknis pencegahan kebakaran terhadap SKPD/UKPD, instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat;
- e. pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran bangunan gedung;
- f. pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya;
- g. pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan berbahaya;
- h. pelaksanaan registrasi pengkaji teknis keselamatan kebakaran, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung dan/atau proteksi kebakaran; dan
- i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan Kebakaran.

Pasal 14

- (1) Seksi Bina Teknis Pencegahan merupakan satuan kerja Bidang Pencegahan Kebakaran dalam pelaksanaan kegiatan teknis pencegahan kebakaran.
- (2) Seksi Bina Teknis Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran.
- (3) Seksi Bina Teknis Pencegahan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran;
 - d. memberikan pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran kepada SKPD/UKPD, instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap perancangan keselamatan kebakaran bangunan gedung serta pengangkutan dan pergudangan bahan berbahaya;
 - f. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bina teknis pencegahan;
 - g. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bina teknis pencegahan;
 - h. melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi;
 - i. melaksanakan kegiatan registrasi terhadap pengkaji teknis keselamatan kebakaran, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung dan/atau proteksi kebakaran;
 - j. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Bina Teknis Pencegahan.

Pasal 15

- (1) Seksi Inspeksi merupakan satuan kerja Bidang Pencegahan Kebakaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran.
- (2) Seksi Inspeksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran.
- (3) Seksi Inspeksi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan dan regulasi teknis pengawasan dan pengendalian pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan uji coba terhadap persyaratan keselamatan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung baru, penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya sebelum digunakan;
 - e. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan penyimpanan, penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya;
 - f. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada inspeksi;
 - g. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada inspeksi;
 - h. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan berkala pengkaji teknis keselamatan kebakaran bangunan gedung;
 - i. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Inspeksi.

Pasal 16

- (1) Seksi Penindakan merupakan satuan kerja Bidang Pencegahan Kebakaran dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kebakaran.
- (2) Seksi Penindakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran.
- (3) Seksi Penindakan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan penyidikan dan penindakan pelanggaran kebakaran;
- d. melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan penyimpanan, penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya dalam masa pembinaan;
- e. mengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan SKPD dan/atau instansi terkait;
- f. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- g. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan Kebakaran;
- h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pencegahan Kebakaran; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penindakan.

Bagian Kelima

Bidang Operasi

Pasal 17

- (1) Bidang Operasi merupakan unit kerja lini Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam pengendalian operasi pemadaman kebakaran dan/atau operasi penyelamatan.
- (2) Bidang Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bidang Operasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan operasi, pengendalian operasi dan komunikasi operasi pemadaman kebakaran dan/atau operasi penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Operasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Operasi;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Operasi;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - d. pengoordinasian bantuan operasi pemadaman kebakaran dan/atau operasi penyelamatan di luar wilayah DKI Jakarta;
 - e. pengelolaan sistem informasi manajemen kebakaran dan penyelamatan;

- f. pelaksanaan pengelolaan pusat komando operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- g. pelaksanaan penyajian data dan informasi dalam rangka kegiatan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- h. pemberian informasi, saran tindak, taktik dan strategi operasi kepada Kepala Dinas pada saat operasi pemadaman kebakaran;
- i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran dan/atau operasi penyelamatan; dan
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Operasi.

Pasal 19

- (1) Seksi Rencana Operasi merupakan satuan kerja Bidang Operasi dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana operasi.
- (2) Seksi Rencana Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi.
- (3) Seksi Rencana Operasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan rencana operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - d. mengevaluasi rencana operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - e. melaksanakan kegiatan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan personil untuk menjamin kesiapan operasi;
 - f. melaksanakan kegiatan latihan gabungan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - g. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Rencana Operasi.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengendalian Operasi merupakan satuan kerja Bidang Operasi dalam pengendalian operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Seksi Pengendalian Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi.
- (3) Seksi Pengendalian Operasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengawasan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan dan regulasi teknis pengawasan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- f. memberi bantuan konsultasi dan pendampingan kepada petugas operasional yang mengalami sengketa hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- g. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- h. memberikan informasi dan saran tindak, taktik dan strategi operasi pada saat operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- i. mengoordinasikan bantuan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan di luar wilayah DKI Jakarta; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Operasi.

Pasal 21

- (1) Seksi Komunikasi Operasi merupakan satuan kerja Bidang Operasi dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Seksi Komunikasi Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi.
- (3) Seksi Komunikasi Operasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengendalian komunikasi operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - d. melaksanakan pengelolaan pusat komando operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - e. mengatur dan mengendalikan jalur komunikasi operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - f. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - g. menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi untuk mendukung operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - h. melaksanakan kegiatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat;
 - i. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - j. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Operasi;
 - k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Operasi; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi Operasi.

Bagian Keenam

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 22

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana merupakan unit kerja lini Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyediaan, penyimpanan dan distribusi serta pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - d. penyusunan bahan standarisasi prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - e. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan dan pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - f. pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - g. penyimpanan, pencatatan/pembukuan dan penyaluran prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - h. pelaksanaan kegiatan pengendalian penggunaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - i. pemberian data dan informasi mengenai ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
 - j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Prasarana dan Sarana.

Pasal 24

- (1) Seksi Prasarana merupakan satuan kerja Bidang Prasarana dan Sarana dalam pelaksanaan kegiatan proses penyediaan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Seksi Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.

(3) Seksi Prasarana mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyediaan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- d. menyusun standardisasi prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- e. menyusun Detail Engineering Desain (DED), rencana pembangunan dan rencana rehabilitasi total prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- f. mengoordinasikan pengelolaan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan milik pemerintah daerah;
- h. mengelola prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- i. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana.

Pasal 25

- (1) Seksi Sarana merupakan satuan kerja Bidang Prasarana dan Sarana untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Seksi Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Sarana mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengendalian sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- d. menyusun standardisasi sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- e. merencanakan kebutuhan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- f. mengoordinasikan pengelolaan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan milik pemerintah daerah;

- h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan/perawatan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- i. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- j. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
- k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Prasarana dan Sarana; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Sarana.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana merupakan satuan kerja Bidang Sarana dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan pengawasan dan pengendalian penggunaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis kegiatan penyimpanan dan distribusi prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - e. membuat standar operasional pengelolaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan milik pemerintah daerah;
 - f. melaksanakan kegiatan pemeriksaan tingkat kecukupan, kelaikan dan ketepatan penggunaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - g. menghimpun, mencatat dan mengusulkan mutasi dan penghapusan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kepada Kepala Dinas melalui Sekretariat;
 - h. mengatur dan mengendalikan penggunaan kendaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - i. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan distribusi sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - j. melaksanakan kegiatan pencatatan, pengelolaan dan pemeliharaan persediaan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dalam gudang;
 - k. menginformasikan ketersediaan dan keaikan serta menyiapkan sarana pada saat operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

- l. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- m. menganalisa dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana.

Bagian Ketujuh

Bidang Penyelamatan

Pasal 27

- (1) Bidang Penyelamatan merupakan unit kerja lini Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam pelaksanaan penyelamatan dan dukungan operasional bencana.
- (2) Bidang Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Bidang Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelamatan pada kecelakaan transportasi, bahan-bahan berbahaya, bangunan, air, ketinggian dan bantuan layanan medis darurat/Ambulans;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Penyelamatan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Penyelamatan;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelamatan pada kecelakaan transportasi, bangunan, air, ketinggian, bahan-bahan berbahaya bencana dan bantuan layanan medis darurat/ambulans;
 - d. pelaksanaan pemberian bantuan operasi penyelamatan, termasuk pengerahan bantuan sumber daya untuk pelaksanaan tugas penyelamatan;
 - e. pembinaan kesiapsiagaan dan kesiapan pegawai sebagai petugas penyelamatan;
 - f. pelaksanaan pembinaan teknis penyelamatan pada SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam penyelamatan; dan
 - g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penyelamatan.

Pasal 29

- (1) Seksi Penyelamatan Bangunan dan Bahan-bahan Berbahaya merupakan satuan kerja Bidang Penyelamatan dalam pelaksanaan kegiatan penyelamatan pada Bangunan dan Bahan-bahan Berbahaya;
- (2) Seksi Penyelamatan Bangunan dan Bahan-bahan Berbahaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelamatan.

- (3) Seksi Penyelamatan Bangunan dan Bahan-bahan Berbahaya mempunyai tugas :
- menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis penyelamatan pada Bangunan dan Bahan-bahan Berbahaya;
 - melaksanakan tugas penyelamatan dan/atau pengerahan bantuan sumber daya dalam penyelamatan pada Bangunan dan Bahan-bahan Berbahaya;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis operasi penyelamatan Bangunan dan Bahan-bahan Berbahaya;
 - melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - mengkoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Penyelamatan;
 - mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Penyelamatan; dan
 - melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penyelamatan Bangunan dan Bahan-bahan Berbahaya.

Pasal 30

- (1) Seksi Penyelamatan Air dan Ketinggian merupakan satuan kerja Bidang Penyelamatan dalam pelaksanaan kegiatan penyelamatan pada kecelakaan air dan ketinggian.
- (2) Seksi Penyelamatan Air dan Ketinggian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelamatan.
- (3) Seksi Penyelamatan Air dan Ketinggian mempunyai tugas :
 - menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelamatan pada kecelakaan air dan ketinggian;
 - melaksanakan tugas penyelamatan dan/atau pengerahan bantuan sumber daya untuk pelaksanaan tugas penyelamatan pada kecelakaan air dan ketinggian;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis operasi penyelamatan air dan ketinggian;
 - melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya; dan
 - melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penyelamatan Air dan Ketinggian.

Pasal 31

- (1) Seksi Penyelamatan Transportasi dan Bantuan Layanan Medis Darurat/Ambulans merupakan satuan kerja Bidang Penyelamatan dalam pelaksanaan kegiatan penyelamatan pada kejadian kecelakaan transportasi dan bantuan layanan medis darurat pada kejadian bencana.
- (2) Seksi Penyelamatan Transportasi dan Bantuan Layanan Medis Darurat/Ambulans dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelamatan.
- (3) Seksi Penyelamatan Transportasi dan Bantuan Layanan Medis Darurat/Ambulans mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelamatan transportasi dan bantuan Layanan Medis Darurat/Ambulans;
 - d. melaksanakan tugas penyelamatan dan/atau pengerahan bantuan sumber daya untuk pelaksanaan tugas penyelamatan transportasi dan bantuan Layanan Medis Darurat/Ambulans;
 - e. melaksanakan bantuan Layanan Medis Darurat/Ambulans pada kejadian kebakaran dan darurat lainnya;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis operasi transportasi dan bantuan Layanan Medis Darurat/Ambulans;
 - g. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya pada SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dalam penyelamatan transportasi dan bantuan Layanan Medis Darurat/Ambulans; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penyelamatan Transportasi dan Bantuan Layanan Medis Darurat/Ambulans.

Bagian Kedelapan

Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 32

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat merupakan unit kerja lini Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran masyarakat dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan peran masyarakat dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
 - c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
 - d. penyusunan materi/bahan sosialisasi upaya penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - e. pelaksanaan upaya peningkatan ketahanan masyarakat lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
 - f. pelaksanaan sosialisasi upaya penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - g. penyediaan, pembinaan dan pendayagunaan korps musik;
 - h. pelayanan, analisis dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
 - i. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan kerja sama antar daerah dan instansi lain dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - j. pelaksanaan kegiatan dokumentasi, publikasi dan penyajian informasi; dan
 - k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.

Pasal 34

- (1) Seksi Informasi dan Publikasi merupakan satuan kerja Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan publikasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Seksi Informasi dan Publikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.
- (3) Seksi Informasi dan Publikasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis informasi dan publikasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - d. menyusun bahan sosialisasi upaya penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - e. melaksanakan kegiatan pelayanan, analisis dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
 - f. mengelola website dan media sosial Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

- g. melaksanakan dan mengelola dokumentasi kegiatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- h. melaksanakan publikasi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
- i. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- j. melaksanakan sosialisasi melalui media luar ruang, media cetak dan elektronik;
- k. mengelola bahan dan peralatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang bernilai sejarah sebagai bahan informasi dan sosialisasi; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Informasi dan Publikasi.

Pasal 35

- (1) Seksi Ketahanan merupakan satuan kerja Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Seksi Ketahanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.
- (3) Seksi Ketahanan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis rencana kerja dan anggaran Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan bencana;
 - d. melaksanakan kegiatan pembinaan peningkatan ketahanan masyarakat lingkungan terhadap bahaya kebakaran dalam kerangka Forum Komunikasi Kebakaran (FKK) tingkat Provinsi;
 - e. memfasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan serta pendataan Sistem Keselamatan Kebakaran dan Bencana yang Berbasis Lingkungan (SKKL) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
 - f. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran;
 - h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
 - i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan.

Pasal 36

- (1) Seksi Kerja Sama dan Korps Musik merupakan satuan kerja Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan kerja sama dan korps musik.

- (2) Seksi Kerja Sama dan Korps Musik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.
- (3) Seksi Kerja Sama dan Korps Musik mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan kerja sama dan korps musik;
 - d. mengoordinasikan rencana kerja sama antar daerah dan instansi lain di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan instansi terkait;
 - e. melaksanakan kegiatan penyediaan, pembinaan dan pendayagunaan korps musik;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain dalam bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - g. melaksanakan pengembangan, monitoring dan evaluasi kerja sama di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - h. menyiapkan petugas korps musik dalam rangka penyelenggaraan upacara kedinasan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - i. melakukan pembinaan keterampilan petugas korps musik; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kerja Sama dan Korps Musik.

Bagian Kesembilan

Suku Dinas Kota

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Suku Dinas Kota merupakan unit kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Kota Administrasi.
- (2) Suku Dinas Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 38

- (1) Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Suku Dinas Kota menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;
 - c. pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan wilayahnya dari ancaman bahaya kebakaran;
 - d. pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan lingkungan hunian terhadap bahaya kebakaran;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;
 - f. pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran, termasuk komando operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - g. pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - h. pelaksanaan pendataan kejadian kebakaran dan penyelamatan;
 - i. pelaksanaan bantuan penyelidikan dan pemeriksaan sebab kebakaran, bekerja sama dengan instansi terkait;
 - j. penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
 - k. pembinaan keterampilan petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - m. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan konsultasi teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan terhadap SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat pada lingkup Kota Administrasi;
 - n. pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kota;
 - o. pelaksanaan tugas bantuan sesuai dengan permintaan dari daerah lain, seizin Kepala Dinas;
 - p. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kota;
 - q. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas Kota;
 - r. pelaksanaan kegiatan publikasi, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Kota;
 - s. melakukan pendataan dan inventarisasi aset dinas di wilayahnya; dan
 - t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Walikota.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 39

Susunan Organisasi Suku Dinas Kota terdiri dari :

- a. Kepala Suku Dinas;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pencegahan kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- d. Seksi Operasi;
- e. Seksi Prasarana dan Sarana;
- f. Seksi Penyelamatan; dan
- g. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Kepala Suku Dinas

Pasal 40

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi, Sektor, Satuan Tugas dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.

Paragraf 4

Subbagian Tata Usaha

Pasal 41

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas Kota.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Kota.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;
- e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas Kota;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang Suku Dinas Kota;
- g. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan Suku Dinas Kota;
- h. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kota;
- i. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Suku Dinas Kota;
- j. mengatur dan mengendalikan penggunaan kendaraan operasional perkantoran Suku Dinas Kota;
- k. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja kantor Suku Dinas Kota;
- l. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Dinas Kota;
- m. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Kota;
- n. menghimpun, menganalisa dan mengajukan peralatan kantor Suku Dinas Kota;
- o. menerima, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor Suku Dinas Kota;
- p. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;
- q. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Suku Dinas Kota; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 5

Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 42

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan kegiatan upaya pencegahan kebakaran dan partisipasi masyarakat.
- (2) Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada pencegahan kebakaran, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
- d. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada pencegahan kebakaran, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
- e. memberikan data dan informasi mengenai bangunan gedung serta penyimpanan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya terkait dengan upaya pemadaman kebakaran dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
- f. mengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan SKPD dan/atau instansi terkait;
- g. melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan komunitas;
- h. monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- i. melaksanakan kegiatan pembentukan sistem ketahanan kebakaran berbasis lingkungan;
- j. melaksanakan kegiatan pelayanan, analisis dan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- k. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan publikasi pencegahan kebakaran, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.

Paragraf 6

Seksi Operasi

Pasal 43

- (1) Seksi Operasi merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jiwa di wilayah Kota Administrasi.
- (2) Seksi Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Operasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana operasi;
 - d. mengoordinasikan kegiatan operasi pemadaman di wilayah lain seizin Kepala Suku Dinas;
 - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan perangkat komunikasi dan sistem informasi manajemen kebakaran dan penyelamatan;

- f. menyajikan data dan informasi terhadap kegiatan operasi pemadaman kebakaran;
- g. memberikan informasi dan saran tindak, taktik dan strategi operasi kepada Kepala Suku Dinas pada saat operasi pemadaman kebakaran;
- h. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pemadaman kebakaran;
- i. membantu pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pemeriksaan sebab kebakaran;
- j. melaksanakan kegiatan keterampilan petugas operasional;
- k. mengoordinasikan pemberian bantuan hukum kepada petugas operasional yang mengalami musibah/kecelakaan saat bertugas dengan instansi terkait;
- l. melaksanakan pemantauan kesiapan peralatan untuk menjamin kesiapan operasi; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Operasi.

Paragraf 7

Seksi Prasarana dan Sarana

Pasal 44

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah Kota Administrasi.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dari rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan penyediaan, penerimaan, penyaluran dan perawatan/pemeliharaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di tingkat Kota Administrasi;
 - d. mengendalikan pemakaian prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di tingkat Kota Administrasi;
 - e. mengevaluasi dan menganalisa kebutuhan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di tingkat Kota Administrasi;
 - f. menghimpun, mencatat dan mengusulkan mutasi dan penghapusan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - g. memberikan dukungan penyediaan sarana pada saat operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - h. menyajikan data dan informasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dalam lingkup Suku Dinas Kota;

- i. mengurus dokumen peralatan teknis operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.

Paragraf 8

Seksi Penyelamatan

Pasal 45

- (1) Seksi Penyelamatan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan kegiatan penyelamatan.
- (2) Seksi Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Penyelamatan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan operasi penyelamatan;
 - d. melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan dan kesigapan pegawai sebagai petugas penyelamatan;
 - e. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan operasi penyelamatan;
 - f. menyajikan data dan informasi terhadap kegiatan operasi penyelamatan;
 - g. melaksanakan kegiatan teknis penyelamatan pada UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat di tingkat Kota Administrasi; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penyelamatan.

Bagian Kesepuluh

Suku Dinas Kabupaten

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Suku Dinas Kabupaten merupakan unit kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Kabupaten Administrasi.
- (2) Suku Dinas Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 47

- (1) Suku Dinas Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Suku Dinas Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kabupaten;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten;
 - c. pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan wilayahnya dari ancaman bahaya kebakaran;
 - d. pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan lingkungan hunian terhadap bahaya kebakaran;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;
 - f. pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran, termasuk komando operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - g. pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - h. pelaksanaan pendataan kejadian kebakaran dan penyelamatan;
 - i. pelaksanaan bantuan penyelidikan dan pemeriksaan sebab kebakaran, bekerja sama dengan instansi terkait;
 - j. penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - k. pembinaan keterampilan petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - m. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan konsultasi teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan terhadap UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dan masyarakat pada lingkup Kota Administrasi;
 - n. pelaksanaan tugas bantuan sesuai dengan permintaan dari daerah lain, seizin Kepala Dinas;
 - o. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kabupaten;
 - p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas Kabupaten;
 - q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Kabupaten;
 - r. melakukan pendataan dan inventarisasi aset Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di wilayahnya;
 - s. pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kabupaten; dan
 - t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 48

Susunan organisasi Suku Dinas Kabupaten terdiri dari :

- a. Kepala Suku Dinas;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasi dan Penyelamatan;
- d. Seksi Pencegahan kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
dan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Kepala Suku Dinas

Pasal 49

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi, Sektor, Satuan Tugas dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten.

Paragraf 4

Subbagian Tata Usaha

Pasal 50

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas Kabupaten dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas Kabupaten.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten;

- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas Kabupaten;
- e. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dan barang Suku Dinas Kabupaten;
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas Kabupaten;
- g. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kabupaten;
- h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Suku Dinas Kabupaten;
- s. melaksanakan kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana peralatan kerja kantor Suku Dinas Kabupaten;
- t. mengatur dan mengendalikan penggunaan kendaraan operasional perkantoran Suku Dinas Kabupaten;
- i. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Dinas Kabupaten;
- j. melaksanakan kegiatan upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Kabupaten;
- k. menghimpun, menganalisa dan mengajukan peralatan kantor Suku Dinas Kabupaten;
- l. menerima, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor Suku Dinas Kabupaten;
- m. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;
- n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Suku Dinas Kabupaten; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 5

Seksi Operasi dan Penyelamatan

Pasal 51

- (1) Seksi Operasi dan Penyelamatan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Seksi Operasi dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Operasi dan Penyelamatan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan peta rawan kebakaran;
 - d. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jiwa;

- e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan perangkat sistem informasi manajemen kebakaran dan penyelamatan;
- f. melaksanakan kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- g. menyajikan data dan informasi terhadap kegiatan operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- h. memberikan informasi dan saran tindak, taktik dan strategi operasi kepada Kepala Suku Dinas pada saat operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- i. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- j. membantu pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pemeriksaan sebab kebakaran;
- k. melaksanakan kegiatan keterampilan petugas operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- l. mengoordinasikan pemberian bantuan hukum kepada petugas operasional yang mengalami musibah/kecelakaan saat bertugas dengan instansi terkait; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Penyelamatan.

Paragraf 6

Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 52

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- (2) Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pendataan bangunan gedung serta penyimpanan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya untuk kepentingan pencegahan, penanggulangan kebakaran di wilayahnya;
 - d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada pencegahan kebakaran, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
 - e. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada pencegahan kebakaran, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;

- f. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap sarana keselamatan kebakaran bangunan gedung;
- g. melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap kesiapan kondisi keselamatan kebakaran bangunan gedung, komunitas dan masyarakat permukiman sesuai lingkup tugasnya;
- h. memberikan data dan informasi mengenai bangunan gedung serta penyimpanan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya terkait dengan upaya pemadaman kebakaran dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
- i. mengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan SKPD dan/atau instansi terkait;
- j. melaksanakan kegiatan pembentukan sistem ketahanan kebakaran berbasis lingkungan;
- k. melaksanakan kegiatan pelayanan, analisis dan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- l. melaksanakan dokumentasi dan publikasi kegiatan pencegahan kebakaran, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.

Bagian Kesebelas

Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan

Pasal 53

- (1) Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan merupakan satuan kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Kecamatan Kota Administrasi di bawah Suku Dinas Kota.
- (2) Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Sektor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 54

Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- d. melaksanakan kegiatan penyampaian informasi kepada Kepala Suku Dinas tentang situasi dan kondisi pada saat operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

- e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan teknis operasional dalam lingkup tugasnya;
- f. melaksanakan kegiatan pendataan dan pemantauan kesiapan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan lingkup kecamatan;
- g. membuat laporan operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- h. melaksanakan kegiatan pembinaan sistem ketahanan kebakaran berbasis lingkungan di lingkup Kecamatan;
- i. melaksanakan kegiatan sosialisasi tatap muka pada kawasan permukiman;
- j. menyusun bahan peta rawan kebakaran lingkup Kecamatan;
- k. membantu Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan berkala;
- l. membantu Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan gladi rencana operasi di lingkup Kecamatan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan.

Bagian Keduabelas

Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan

Pasal 55

- (1) Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan merupakan pelaksana pemadaman kebakaran dan penyelamatan pada Kelurahan di bawah Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan.
- (2) Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten atas usul Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan melalui Kepala Suku Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan berkoordinasi dengan Lurah.

Pasal 56

Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota/Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota/Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- d. melaksanakan kegiatan penyampaian informasi kepada Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan tentang situasi dan kondisi pada saat operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

- e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan teknis operasional yang diserahkan kepada Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan;
- f. melaksanakan kegiatan pendataan dan pemantauan kesiapan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan lingkup Kelurahan;
- g. membuat laporan operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di lingkup Kelurahan;
- h. melaksanakan kegiatan pembinaan sistem penanggulangan dan penyelamatan di lingkup Kelurahan;
- i. menyusun bahan peta rawan kebakaran lingkup Kelurahan;
- j. membantu Suku Dinas Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan sosialisasi di lingkup Kelurahan;
- k. membantu Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan berkala;
- l. membantu Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan dalam pelaksanaan gladi rencana operasi di lingkup Kelurahan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan.

Pasal 57

- (1) Khusus untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada setiap Kelurahan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Kota/Kabupaten melalui Kepala Seksi Operasi dan Penyelamatan.

Bagian Ketigabelas

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 58

- (1) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan/atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempatbelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 59

- (1) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dapat mempunyai Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan Subkelompok Fungsional untuk lingkup Suku Dinas atau Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 62

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Sektor, Kepala Satuan Tugas, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 63

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Sektor, Kepala Satuan Tugas, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Sektor, Kepala Satuan Tugas, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Sektor, Kepala Satuan Tugas, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 65

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Sektor, Kepala Satuan Tugas, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 66

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 67

- (1) Pegawai pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 68

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 69

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB VII

ASET

Pasal 70

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 71

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 72

- (1) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :

- a. kepegawaian;
- b. keuangan;
- c. barang;
- d. kinerja;
- e. akuntabilitas; dan
- f. kegiatan.

Pasal 73

Dalam rangka akuntabilitas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mengembangkan sistem pengendalian internal.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 74

Pengawasan terhadap Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) Formasi Jabatan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.
- (2) Kebutuhan peralatan kerja diatur dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.


SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA